


Keluhan, Perselisihan dan Naik Banding

PT. LINTAS PRIMA ENERGI menetapkan mekanisme penyampaian naik banding, keluhan dan perselisihan yang timbul akibat kegiatan sertifikasi dan diajukan oleh pihak pemohon kepada lembaga. Setiap terjadi naik banding, keluhan dan perselisihan yang timbul akibat kegiatan sertifikasi PT. LINTAS PRIMA ENERGI menjamin akan :

- menangani semua naik banding, keluhan dan perselisihan dengan segera, tanpa menundanya
- menyimpan semua rekaman yang terkait dengan naik banding, keluhan dan perselisihan, termasuk semua rekaman tindakan perbaikan yang dilakukan
- Melaksanakan tindak lanjut yang di perlukan
- Mendokumentasikan tindakan yang di ambil dan ke-efektifannya. Mekanisme penyampaian maupun tata cara penanganan yang terkait dengan naik banding, keluhan dan perselisihan yang ditunjuk kepada lembaga, diatur dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur naik banding, keluhan dan perselisihan



Catatan :

- Yang mengevaluasi pekerjaan instalasi yang rusak adalah Tenaga Teknik yang memeriksa ke lokasi Instalasi
- Proses Ganti Rugi dengan melampirkan persyaratan Dokumentasi Instalasi yang rusak dan Surat Keterangan yang menerangkan Instalasi rusak




Contact Person :

Endi Darmadi : 0878-8915-6998
Eri Eryana Riyadi : 0878 0930 0743

Arie Gunawan : 0812 9111 2225
Brian : 0856 1054 097

SKEMA TATA CARA SERTIFIKASI



MAKLUMAT PELAYANAN

PT. LINTAS PRIMA ENERGI menjadi lembaga inspeksi teknik ketenagalistrikan terbaik dengan memberikan pelayanan prima yang berkualitas dan berorientasi terhadap pelanggan

Dalam melaksanakan pekerjaan menunjuk tim yang profesional, dinamis, inovatis, berdedikasi tinggi dan terpecah sehingga terwujudnya instalasi tenaga listrik yang aman, andal dan efisien dengan mengutamakan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.

Jakarta, 30 Mei 2022
Subyantoro S.
Direktur

1. Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian PLTD

| No | Jumlah Unit | Harga Tertinggi | | |
|---|-------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | 200 kVA s.d. < 600 kVA | 600 kVA s.d. < 1.100 kVA | 1.100 kVA s.d. < 2.000 kVA |
| A. Fix Cost | | | | |
| 1 | 1 unit | Rp 13.500.000,- | Rp 16.200.000,- | Rp 18.900.000,- |
| 2 | 2 unit | Rp 18.900.000,- | Rp 22.680.000,- | Rp 26.460.000,- |
| 3 | 3 unit | Rp 24.300.000,- | Rp 33.400.000,- | Rp 34.020.000,- |
| 4 | 4 unit | Rp 29.700.000,- | Rp 35.640.000,- | Rp 41.580.000,- |
| 5 | 5 unit | Rp 35.100.000,- | Rp 42.120.000,- | Rp 49.140.000,- |
| 6 | 6 unit | Rp 40.500.000,- | Rp 48.600.000,- | Rp 56.700.000,- |
| B. Variable Cost | | | | |
| Berupa biaya At Cost untuk akomodasi, transportasi dan sewa alat. | | | | |

2. Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan Tegangan Menengah

a. Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Trafo

| No | Kapasitas Trafo | Harga Tertinggi |
|---|-----------------|-----------------|
| A. Fix Cost | | |
| 1 | 25 kVA | Rp 3.000.000,- |
| 2 | 50 kVA | Rp 3.000.000,- |
| 3 | 100 kVA | Rp 3.000.000,- |
| 4 | 160 kVA | Rp 3.000.000,- |
| 5 | 200 kVA | Rp 4.000.000,- |
| 6 | 250 kVA | Rp 4.000.000,- |
| 7 | 400 kVA | Rp 4.000.000,- |
| 8 | 500 kVA | Rp 4.000.000,- |
| 9 | 630 kVA | Rp 5.500.000,- |
| 10 | 800 kVA | Rp 5.500.000,- |
| 11 | 1.000 kVA | Rp 5.500.000,- |
| 12 | 1.250 kVA | Rp 6.000.000,- |
| 13 | 1.500 kVA | Rp 6.000.000,- |
| 14 | 1.600 kVA | Rp 6.500.000,- |
| 15 | 1.750 kVA | Rp 6.500.000,- |
| 16 | 2.000 kVA | Rp 6.500.000,- |
| 17 | 2.500 kVA | Rp 7.000.000,- |
| 18 | 3.000 kVA | Rp 7.000.000,- |
| B. Variable Cost | | |
| Berupa biaya At Cost untuk akomodasi, transportasi dan sewa alat. | | |

b. Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Kubikel dan Jaringan

| No | Instalasi | Jumlah Unit/ Panjang Jaringan | Harga Tertinggi |
|---|-----------|-------------------------------|-----------------|
| A. Fix Cost | | | |
| 1 | Kubikel | 1 unit | Rp 2.000.000,- |
| 2 | SUTM | ≤ 5 kms | Rp 4.000.000,- |
| 3 | SKTM | ≤ 5 kms | Rp 4.000.000,- |
| 4 | SUTR | ≤ 5 kms | Rp 4.000.000,- |
| 5 | SKTR | ≤ 5 kms | Rp 4.000.000,- |
| B. Variable Cost | | | |
| Berupa biaya At Cost untuk akomodasi, transportasi dan sewa alat. | | | |

3. Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah

| No | Kapasitas Daya | Harga Tertinggi /VA |
|----|----------------------|---------------------|
| 1 | 200 kVA s.d. 1 MVA | Rp 13,- |
| 2 | 1.1 MVA s.d. 2 MVA | Rp 11,- |
| 3 | 2.1 MVA s.d. 3 MVA | Rp 9,- |
| 4 | 3.1 MVA s.d. 5 MVA | Rp 7,- |
| 5 | 5.1 MVA s.d. 12 MVA | Rp 5,- |
| 6 | 12.1 MVA s.d. 46 MVA | Rp 4,- |
| 7 | > 46.1 MVA | Rp 3,- |

Lembaga Inspeksi Teknik Ketenagalistrikan

- Pembangkit Listrik Tenaga Uap;
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel;
- Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil dan Menengah ;
- Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa;
- Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah;
- Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah ;
- Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah ;

Catatan :


- Untuk proses SLO Pembangkitan harus ada IUPTLS/IUPTLU/SKT dan Nomor Identitas Instalasi (NIDI).
- Untuk proses SLO Distribusi dan Instalasi Pemanfaatan Tegangan Menengah harus ada Nomor Identitas Instalasi (NIDI).



ALAMAT :

GEDUNG DPD AKLI DKI Jakarta
Jl. KH. Abdullah Syafi'e No. 36 G,
Lapangan Roos, Tebet, Jakarta Selatan 12840
Telp. +6221 83795355
Fax. +6221 83795355

Email : admin@lintasprima.com
lintasprimaenergi@gmail.com



PT. LINTAS PRIMA ENERGI
Technical Inspection Service

LATAR BELAKANG DAN LANDASAN HUKUM

Dengan semangat yang tinggi, yang mengedepankan idealisme dan profesionalisme, para pendiri bersepakat mendirikan suatu perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Inspeksi Teknik Ketenagalistrikan. dengan nama : PT. LINTAS PRIMA ENERGI. Pendirian Perusahaan tersebut dilatarbelakangi oleh :

1. Undang-Undang No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 44 ayat (4) menyatakan bahwa setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi
2. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, pasal 45 ayat (1), Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, serta pasal 46 ayat (1), instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.
3. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi & Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

Pasal 31 :

- (1) Setiap instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah wajib memiliki SLO.
- (2) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik.
- (3) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.
- (4) Dalam penerbitan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Menteri dapat dibantu oleh Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi.
- (6) Penerbitan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh:
 - a. Menteri melalui Direktur Jenderal, dalam hal sertifikasi Instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik belum terakreditasi; atau
 - b. Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi, dalam hal sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi

Pasal 32 :

- (1). Untuk mendapatkan SLO, pemegang IUPTLU, pemegang IUPTLS, dan pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Inspeksi Teknik dengan dilengkapi data berupa :
 - a. IUPTLU, IUPTLS, atau Identitas Pemilik Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah ;
 - b. Lokasi instalasi yang dilengkapi dengan titik koordinat;
 - c. Jenis dan kapasitas instalasi;
 - d. Gambar instalasi dan tata letak yang dikeluarkan oleh Badan Usaha jasa konsultasi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik yang memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik dan/atau Badan Usaha jasa pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik yang memiliki perizinan berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
 - e. Diagram satu garis yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Jasa Konsultasi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik yang memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik dan/atau Badan Usaha jasa pembangunan dan pemasangan
 - f. Spesifikasi teknik peralatan utama instalasi ; dan
 - g. Standar yang digunakan.

RUANG LINGKUP USAHA

PT. LINTAS PRIMA ENERGI menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang sesuai dengan ISO 9001 : 2015 yang Profesional tidak berpihak dan mandiri dan memberikan jasa pelayanan kepada pelanggannya yang terdiri dari :

- a. Jasa Inspeksi Teknik Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik;
- b. Jasa Inspeksi Teknik Instalasi Distribusi Tenaga Listrik;
- c. Jasa Inspeksi Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah.

Pasal 34 :

- (1). Dalam hal Instalasi Tenaga Listrik telah dibangun atau dipasang namun belum memiliki NIDI, pemilih Instalasi Tenaga Listrik dapat mengajukan permohonan supervisi Instalasi Tenaga Listrik kepada pemegang perizinan berusaha jasa pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik.

Pasal 39:

- (1). SLO untuk instalasi pembangkit tenaga listrik berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2). SLO untuk instalasi transmisi tenaga listrik, instalasi distribusi tenaga listrik, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, dan instalasi pemanfaatan tenagalistrik tegangan menengah berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3). Permohonan perpanjangan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38.

- (4). SLO untuk instalasi pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SLO untuk instalasi transmisi tenaga listrik, instalasi distribusitenaga listrik, instalasi pemanfaatan tenaga listrik- 34 -tegangan tinggi, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal terdapat perubahan kapasitas, perubahan instalasi, rekondisi, atau relokasi.

VISI

Ikut mewujudkan instalasi ketenagalistrikan yang memenuhi kriteria Aman, Andal, dan Akrab lingkungan serta Efisien.

MISI

- a. Menyediakan layanan jasa Inspeksi / Uji Laik Operasi sesuai standar yang berlaku dan memberikan pelayanan secara tepat waktu, tepat mutu dengan biaya yang kompetitif, serta selalu memberikan solusi terhadap masalah.
- b. Memenuhi tuntutan pasar dengan mengutamakan kepuasan pelanggan serta memberikan hasil terbaik kepada pemilik (pemegang saham) dan pegawai

PERIZINAN PERUSAHAAN

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Notaris Vivi Novita Ranadireksa, SH.,M.Kn. , pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2012, alaamt kantor pusat Grand Wijaya Blok G 20-21 It.3, Jl. Darmawangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Workshop Jl. Nangka No. 87 TB. Simatupang, Jakarta Selatan
- Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Nomor : 31/AB.4.1/31.74.01.1005.01.005.K.2/2-1.824.15/2020 Tanggal 4 Mei 2020
- Sertifikat Badan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil dan Menengah Nomor Sertifikat Z51.1.1.306.B.1D.3174.L21, Nomor Regsitras : 3851.01.L21, Tanggal Terbit SBU 10 Desember 2021.
- Sertifikat Badan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Uap Nomor Sertifikat : 893.P.1.301.B.2D.3174.D20, Nomor Registrasi : 0893.11.D20 Tanggal 22 April 2020
- Sertifikat Badan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Nomor Sertifikat : 894.P.1.307.B.2S.3174.D20, Nomor Registrasi : 0894.11.D20 Tanggal 22 April 2020
- Sertifikat Badan Usaha Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah Nomor Sertifikat : 896.P.1.312.B.2R.3174.D20, Nomor Registrasi : 0896.11.D20 Tanggal 22 April 2020
- Sertifikat Badan Usaha Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah Nomor Sertifikat : 961.P.1.313.B.1F.3174.C21, Nomor Registrasi : 0961.01.C21. Tanggal terbit 17 Maret 2021.
- Sertifikat Badan Usaha Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah Nomor Sertifikat : 895.P.1.315.B.20.3174.D20, Nomor Registrasi : 0895.11.D20 Tanggal 22 April 2020
- Sertifikat Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No : 124. Stf/20DJL.4/2020, tanggal 25 Agustus 2020 - 25 Agustus 2025

- Akta Perubahan Perseroan Terakhir. Pernyataan Keputusan Rapat No. 29,-. Tanggal 08 November 2021 dari Notaris Vivi Novita Ranadireksa, SH.,M.Kn.,
- Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120012121487
- NPWP 03.227.783.2-019.00 PT. Lintas Prima Energi

AKREDITASI SEBAGAI LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK

Akreditasi sebagai Lembaga inspeksi Teknik Ketenagalistrikan oleh :



**Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
No : 124. /Stf/20/DJL.4/2020
Tanggal : 25 Agustus 2020**

MASA BERLAKU SERTIFIKAT LAIK OPERASI

Masa berlaku Sertifikat Laik Operasi sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 Tahun 2021 tentang Kualifikasi, Akreditasi & Sertifikasi Usaha Jasa adalah sebagai berikut :

- a. Untuk instalasi pembangkitan tenaga listrik berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- b. Untuk instalasi distribusi tenaga listrik berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- c. Untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan menengah berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

SASARAN MUTU

1. Ketepatan waktu penyerahan laporan / sertifikat kepada pelanggan minimal 95% dari waktu yang di sepakati.
2. Keluhan pelanggan maksimal 5% dari jumlah order yang ditangani.
3. Jumlah kesalahan pada laporan / sertifikat maksimal 25 dari jumlah sertifikat yang diterbitkan.
4. Biaya Proses SLO **Kompetitif**.



Contact Person :

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Endi Darmadi : | Eri Eryana Riyadi : |
| 0878-8915-6998 | 0878 0930 0743 |
| Arie Gunawan : | Brian : |
| 0812 9111 2225 | 0856 1054 097 |

PT LINTAS PRIMA ENERGI

GEDUNG DPD AKLI DKI Jakarta, Jl. KH. Abdullah Syafi'ie No. 36G, Lapangan Roos, Tebet, Jakarta Selatan 12840, Tlp. / Fax. +6221 83795355,
E-mail : admin@lintasprima.com, Website : www.lintasprima.com

Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 124 Stf/20/DJL.4/2020

PT LINTAS PRIMA ENERGI

GEDUNG DPD AKLI DKI Jakarta, Jl. KH. Abdullah Syafi'ie No. 36G, Lapangan Roos, Tebet, Jakarta Selatan 12840, Tlp. / Fax. +6221 83795355,
E-mail : admin@lintasprima.com, Website : www.lintasprima.com

Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 124 Stf/20/DJL.4/2020

PT LINTAS PRIMA ENERGI

GEDUNG DPD AKLI DKI Jakarta, Jl. KH. Abdullah Syafi'ie No. 36G, Lapangan Roos, Tebet, Jakarta Selatan 12840, Tlp. / Fax. +6221 83795355,
E-mail : admin@lintasprima.com, Website : www.lintasprima.com

Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 124 Stf/20/DJL.4/2020